

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturat Bupati Jombang Nmor 18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Gedangan Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Gedangan Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Sumobito Nomor 140/1155/415.68/2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU :** Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : MUHAMMAD TAUFIK  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 24 Desember 1982  |
| Pendidikan           | : SMA  |
| Alamat               | : Dsn. Gedangan Rt 01 RW 01<br>Ds. Gedangan, Kec. Sumobito                         |
| Jabatan              | : Kepala Dusun Gedangan Desa<br>Gedangan Kecamatan Sumobito<br>Kabupaten Jombang . |
- KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA :** Dan kemudian hari ternyata ada kekeliruan , maka akan Di adakan pembetulan sebagaimana mestinya. . .

Ditetapkan di GEDANGAN  
pada tanggal 23 September 2021  
KEPALA DESA GEDANGAN

EDI SANTOSO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;